



**PEMERINTAH DESA HARGOTIRTO  
KECAMATAN KOKAP  
KABUPATEN KULON PROGO**

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA HARGOTIRTO  
KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR: 20 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH DESA HARGOTIRTO KECAMATAN KOKAP  
KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo perlu dibentuk tim pengelola informasi dan dokumentasi.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2012 tentang Pedoman Mekanisme Konsultasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

**Memutuskan**

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TP2I), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi.

- Kedua : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas:
    - a. Mengeluarkan keputusan atas informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi informasi publik yang dilakukan oleh PPID.
    - b. Menerima keberatan pemohon informasi, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik sesuai Undang-Undang.
    - c. Mewakili badan publik dalam sengketa informasi.
  2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TP2I)
    - a. Memberikan pertimbangan dan melakukan dan pembahasan atas usulan informasi yang dikecualikan.
    - b. Memberikan pertimbangan dalam rangka pelayanan permintaan informasi dan penyelesaian sengketa informasi.
  3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
    - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.
    - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi publik.
    - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
    - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
    - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
    - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- Ketiga : Segala biaya diperlukan sebagai akibat diberlakukannya keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran berjalan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Hargotirto  
Pada tanggal 28 Maret 2019  
Kepala Desa

*ttd*

(SABARNO)

Tembusan :

1. Bupati Kulon Progo
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo
5. Camat Kokap



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA HARGOTIRTO NOMOR : 20  
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH DESA HARGOTIRTO KECAMATAN  
KOKAP KABUPATEN KULON PROGO

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No	Jabatan dalam TIM	Jabatan dalam Dinas
1.	Atasan PPID	Kepala Desa Hargotirto
2.	TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi (TP2I) :	1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo 2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo 4. Camat Kokap
3.	Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID)	Sekretaris Desa Hargotirto
4.	Bidang Arsip dan Dokumentasi	Kaur Perencanaan dan Keuangan
5.	Bidang Pelayanan Informasi Umum	Kaur Umum, Aparatur Desa dan Aset
6.	Bidang Pelayanan Informasi Sosial	Kasi Kemasyarakatan
7.	Bidang Pelayanan Sengketa Informasi	Kasi Pemerintahan
8.	Bidang Website Desa	Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan

Hargotirto, 28 Maret 2019

KEPALA DESA

ttd

SABARNO

SALINAN  
INI TELAH DIPERIKSA SESUAI DENGAN ASLINYA  
  
**SINUNG WIDODO**  
PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA